

Praktek Tradisi Belis dalam Adat Perkawinan di Desa Aiteas

Evaristo Soares^{1*}, Titi Susilowati Prabawa², Gatot Sasongko³

^{1,2,3} *Studi Pembangunan, Fakultas Pascasarjana Interdisiplin, Universitas Kristen Satya Wacana*

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 February 2020

Received in revised form

30 March 2020

Accepted 20 April 2020

Available online 28 May

2020

Kata Kunci:

Belis, Matrilineal, Desa

Aiteas, Post-Marital

Residence

Keywords:

Belis, Matrilineal, Aiteas

Village, Post-Marital

Residence

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada posisi laki-laki dan perempuan terkait *post-marital residence* dalam praktek belis di Desa Aiteas bagi pengantin yang sesudah menikah tinggal (matrilokal) dan yang tidak tinggal bersama keluarga perempuan (neolokal). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Penelitian dilakukan di Desa Aiteas, Posto Administrativu Manatuto, Municipio Manatuto, Timor Leste. Berdasarkan hasil penelitian, praktek perkawinan di Desa Aiteas pengantin laki-laki dari luar Desa Aiteas yang menikah dengan perempuan Desa Aiteas terkait *post-marital residence* antara yang tinggal dan yang tinggal di luar keluarga perempuan secara tahapannya adalah sama. Besarnya belis merupakan kesepakatan bersama. Di Desa Aiteas sesuai adat matrilineal menempatkan posisi laki-laki dalam relasi keluarga: *Pertama*, Laki-laki mengalami sub-ordinasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, kekuasaan harta benda dan sistem warisan berada di tangan di pihak istri. *Ketiga*, marga anak mengikuti marga pihak keluarga perempuan. Posisi laki-laki ini tidak berbeda antara *post-marital residence* matrilokal maupun neolokal. Posisi perempuan dalam keluarga: *pertama*, pada aspek pendidikan, semakin banyak perempuan Desa Aiteas yang sekolah sampai Universitas. *Kedua*, dalam aspek sosial budaya, perempuan Desa Aiteas berperan aktif dalam kegiatan sosial budaya sebagai kewajiban berpartisipasi bagi rumah adat (uma lisan). *Ketiga*, dalam aspek politik, perempuan Desa Aiteas bisa terjun ke dunia politik. Perbedaan *post-marital residence* antara matrilokal maupun neolokal hanya berbeda dalam hal jumlah belis, tetapi sesuai dengan sistem adat matrilineal Desa Aiteas, tidak ada perbedaan posisi laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

ABSTRACT

This study discusses the position of men and women related to post-marital residence in the practice of belis in Aiteas Village for brides who need a matrilocal marriage and who do not live with a female family (neolocal). This Research used qualitative descriptive. Data obtained through interviews and observations. The study was conducted in Aiteas Village, Posto Administrativu Manatuto, Puerto Manatuto, Timor Leste. Based on the results of the study, the practice of marriage in the village of Aiteas, grooms from outside the village of Aiteas who married a woman in the village of Aiteas related to the post-marital residence between those who lived and those who lived outside the family of the woman related to the election were the same. Big Belis is a mutual agreement. In Aiteas Village, according to matrilineal custom, it places men in family relations: First, Men improve sub-ordination in decision making. Second, the power of property and inheritance system is in the hands of the wife. Third, the surname of the child participates in the surname of the female family. The position of these men does not differ between matrilocal and neolocal post-marital dwellings. The position of women in the family: first, in the aspect of education, more and more women from Aiteas Village have gone to university. Secondly, in the socio-cultural aspect, Aiteas Village Women chose to be active in socio-

* Corresponding author.

E-mail addresses: evasuares2020@gmail.com (Evaristo Soares)

cultural activities as the responsibility for the traditional house (uma oral). Third, in the political aspect, women from Aiteas Village can enter politics. The differences in post-marital residence between matrilocals and neolocals differ only in terms of the number of belis, but according to the matrilineal adat system of Aiteas Village, there is no difference in the position of men and women in the family.

Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Penelitian ini hendak membahas mengenai praktek tradisi belis dalam adat perkawinan pada Desa Aiteas. Adat sangat berdominasi dalam sebuah proses perkawinan, salah satunya dalam hal pemberian "belis" atau istilah lain Maskawin. Beberapa peneliti telah melakukan kajian mengenai belis. Dengan pendekatan historis, Neonnub & Habsari (2018) menjelaskan sejarah, nilai dan makna pergeseran belis di masyarakat Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di samping itu belis juga dilihat sebagai simbol (Susanti, Wibowo, Wilujeng, 2015), mas kawin (Juliawati, 2013) dan upaya untuk melestarikan budaya sebagai peninggalan tradisi leluhur yang bernilai historis dan budaya dalam kehidupan adat istiadat masyarakat setempat (Kleden, 2017; Dade, 2012; Lede, Bidaya & Anshori, 2017).

Peneliti lain menemukan terjadinya pergeseran respon masyarakat terutama generasi muda (Eden, Kebayantini & Zuryani, 2017) dan perubahan bentuk pembayaran belis seperti diketemukan Dade (2012). Sementara, komersialisasi belis berdampak pada pergeseran nilai dan esensi praktek belis itu sendiri (Rodliyah, Purwasito, Sudardi, & Abdullah, 2017; Eden, Kebayantini & Zuryani, 2017)

Pemberian belis pihak calon pengantin laki-laki kepada perempuan sebagai tolok ukur martabat dan status sosial ekonomi. Belis juga berperan dalam penyatuan dua keluarga dalam perkawinan. Belis menunjukkan karakter seorang yang bermartabat dengan sikap saling menghargai antara suami dan istri beserta seluruh keluarganya (Rodliyah, Purwasito, Sudardi, & Abdullah 2017). Secara simbolik, belis menunjukkan nilai dan derajat serta harga diri bagi calon pengantin pria untuk kemudian akan dihargai, dihormati oleh keluarga pengantin wanita (Wula, 2017).

Namun, beberapa penelitian menemukan gambaran posisi yang tidak berimbang antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dengan adanya belis. Posisi perempuan merupakan inferior dengan adanya belis (Rodliyah, Purwasito, Sudardi, & Abdullah 2017), sementara Lon & Widyawati (2017) menggambarkan ketidakberdayaan perempuan dalam keluarga. Untuk itu perlu dilakukan dengan revitalisasi budaya untuk melakukan pemberdayaan perempuan (Dawan, 2019). Bahkan oleh Putra, belis menjadi penghambat bagi perempuan untuk mengakses hak dan kesehatan reproduksi (Putra, 2010). Lebih lanjut, dalam hal dengan budaya belis merupakan legitimasi kekuasaan aktor politik dalam relasi dalam keluarga (Zacharias, Noak, & Azhar, 2018).

Budaya belis tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2013: 240) dibedakan menjadi tiga yaitu: (1). Sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan dari pihak laki-laki (ayah), (2). Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan dari pihak perempuan (ibu) dan (3). Sistem kekerabatan parental (bilateral), yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan baik dari pihak ayah maupun ibu. Prinsip garis keturunan parental dibangun atas dua sisi (pihak ayah dan ibu) sehingga dalam perkawinan pihak suami maupun pihak isteri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak.

Salah satu perhatian antropolog terhadap aspek perkawinan adalah tentang pola menetap pasca perkawinan (post-marital residence). Terdapat beberapa pola menetap pasca perkawinan: 1) Patrilocak (virilokal), yaitu pasangan pengantin bertempat tinggal di sekitar pusat kerabat suami; 2) Matrilocak (uxorilokal), yaitu pasangan pengantin bertempat tinggal di sekitar pusat kediaman kerabat istri; 3) Bilokal, yaitu pasangan pengantin menetap secara bergantian antara kerabat istri dan kerabat suami; 4) Neolokal, yaitu pasangan pengantin bertempat tinggal di kediaman baru; 5) Avunkulokal, yaitu pasangan pengantin bertempat tinggal di rumah saudara laki-laki ibu (di rumah paman) pihak suami; 6) Natalokal, yaitu suami dan istri tidak tinggal bersama-sama, tetapi masing-masing menetap di rumah kelahiran masing-masing dan hanya berkunjung pada waktu yang relatif pendek; 7) Unilokal (utrolokal), yaitu pasangan pengantin bebas menentukan tempat tinggal setelah menikah; 8) Komonlokal, yaitu kebiasaan bertempat tinggal dalam bentuk kelompok bersama orangtua kedua belah pihak (Fernandez, 2018)

Penelitian Buitenhuis & Nobles (2009) menunjukkan bahwa norma adat memberikan pengaruh yang kuat terhadap *post-marital residence* di Indonesia. Penelitian sebelumnya, Sani (2018) meneliti mengenai negosiasi perkawinan dalam suku Komerling, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan sistem kekerabatan, masyarakat Komerling Cambai dan Gunung Batu menarik garis keturunan berdasarkan garis ayah atau patrilineal dengan *post-marital residence* patrilokal. Berbeda dengan penelitian Kurniawan & Rudyansjah (2016) yang menemukan bahwa pada perkawinan matrilokal di Lematang, Sumatera Selatan, meski perempuan menjadi pusat aktor dalam rumah tangganya, namun pola residensi yang berlaku umum di Lematang adalah unilokal, bisa berupa patrilokal, matrilokal, atau neolokal, tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Hasil wawancara dengan Adelino Soares, suku Aiteas menganut sistem kekerabatan matrilineal atau istilah yang digunakan menurut adat setempat adalah kawin masuk. Seorang laki-laki dari luar yang menikah dengan perempuan suku Aiteas mengikuti garis keturunan pihak perempuan baik marga maupun hak atas waris, bahkan pada umumnya pihak laki-laki akan bertempat tinggal dengan keluarga pihak perempuan (matrilokal). Dari latar belakang di atas, menarik untuk diteliti bagaimana praktek budaya belis di suku Aiteas yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Meskipun menganut sistem kekerabatan matrilineal, praktek belis dan pola residensi yang berlaku di suku Aiteas juga tergantung kesepakatan kedua belah pihak, ada yang tinggal bersama mertua (matrilokal) dan ada bertempat tinggal di kediaman baru (neolokal). Masalah yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana dengan posisi laki-laki dan posisi perempuan dalam adat perkawinan khususnya dalam sistem kekuasaan rumah tangga bagi pengantin yang sesudah menikah tinggal (matrilokal) atau tidak tinggal bersama mertua di Desa Aiteas (neolokal).

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu metode yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih luas dan mendalam tentang fenomena tertentu. Data yang lengkap serta akurat sangat dibutuhkan untuk menjelaskan kompleksitas permasalahan yang diteliti. Peneliti akan menjelaskan mengenai implikasi praktek budaya belis dalam perkawinan.

Data diperoleh dengan wawancara dan observasi. Perlu penulis gambarkan bahwa ketika penulis melakukan penelitian tidak terlepas dari berbagai kesulitan yang ditemui di lapangan (masyarakat), seperti: kesulitan transportasi dan jangkauan/jarak ke lokasi penelitian (dari Dili ke Manatuto sekitar 69 km), perbedaan bahasa (sebagian besar masyarakat Desa Aiteas berbahasa Galoli), pengambilan foto, merekam video dan keterbatasan waktu wawancara. Pada segi kemudahan, penulis bisa langsung bertatap muka dengan responden dengan tujuan memperoleh data valid di lapangan.

Key informan atau informan kunci adalah partisipan yang sudah melakukan kegiatan praktek belis yaitu pasangan Matias Arcanjo Da Costa dan Dominggas Soares yang pola residensinya sesudah menikah tinggal bersama keluarga perempuan (matrilokal) dan pasangan Lelio Fransisco Inacio Soares dan Beby Sousa Soares yang pola residensinya sesudah menikah tidak tinggal bersama keluarga perempuan (neolokal), beserta orang tua atau walinya masing-masing.

Sedangkan Kepala Desa Aiteas Bapak Adelino Soares, Ketua RK Desa Aiteas Bapak Vicenti Gomes, Ketua Adat Desa Aiteas Bapak João Soares, serta tokoh-tokoh perempuan Desa Aiteas merupakan informan dalam triangulasi. Melalui informan kunci diharapkan peneliti akan memperoleh data atau informasi yang akurat mengenai konsekuensi dan implikasi yang timbul ketika melakukan perkawinan *belis*.

Penelitian dilakukan di Desa Aiteas, Posto Administrativu Manatuto, Municipio Manatuto Timor Leste. Manatuto adalah salah Kabupaten yang terletak di bagian tengah Timor Leste.

Analisis data dilakukan dengan tahapan : (1) Memilah hasil wawancara. Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada hasil wawancara, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan, kemudian memilih data yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan penelitian. (2) Penyajian hasil wawancara. Setelah data-data itu terkumpul kemudian peneliti menyajikan hasil wawancara yang sudah dikelompokkan tadi dengan penyajian dalam bentuk narasi dengan tujuan atau harapan setiap hasil wawancara tidak lepas dari kondisi permasalahan yang ada dan peneliti bisa lebih mudah dalam melakukan analisis melalui konsep yang ada. (3) Menarik kesimpulan. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam hasil penelitian ini, maka analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan hasil wawancara dan observasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini hasil observasi yang sudah didapatkan sebelumnya, kemudian peneliti bandingkan hasil wawancara dengan subyek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.

Secara geografis Kabupaten Manatuto dipandang dari bagian selatan hingga ke pantai utara pulau Timor. Di utara berbatasan dengan selat Wetar, di selatan berbatasan dengan Laut Timor. Di sebelah

timur berbatasan dengan Kabupaten Baucau dan Viqueque, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Manufahi, Aileu dan Dili. Jarak antara Kabupaten Manatuto ke ibu kota Negara Timor Leste (Dili), berkisar 93 km². Kabupaten Manatuto memiliki luas sebesar 729 km².

Secara geografis di Desa Aiteas merupakan wilayah yang terletak di antara Desa Maabat, Desa Ailili dan Desa Sau. Pada umumnya daerah ini adalah daerah pegunungan. Selain itu daerah tersebut memiliki daratan tinggi dan rendah serta dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi. Adapun batasan-batasan dalam wilayah di Desa Aiteas adalah sebagai berikut: a) Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ma'abat; b) Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sau; c) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ailili; d) Di sebelah Utara berbatasan dengan Lautan.

Wilayah atau Desa Aiteas letak geografis memiliki iklim sub-tropis, dan daerah yang memiliki curah hujan terjadi pada bulan November hingga Mei, pada bulan Juni hingga Oktober terjadi pada musim Kemarau. Desa Aiteas memiliki kebudayaan agraris. Bahasa yang dipakai dalam komunikasi sehari-hari adalah bahasa Tetun dan bahasa Portugis sebagai bahasa resminya. Desa Aiteas cukup dikenal dengan berbagai macam jenis tanaman pangan/dagangan atau dikatakan sebagai wilayah agraris atau nelayan seperti : kelapa, padi, jagung, kemiri, tuak (arak), mangga, dan ikan laut. Desa Aiteas berada di tengah-tengah kota Kabupaten Manatuto dan di tengah Ibu Kota Negara Timor Leste dan tiga Kabupaten lain di bagian Timur yaitu Baucau, Viqueque, dan Lospalos. Untuk mengeksport barang-barang usaha tersebut ke kota dengan menggunakan transportasi kendaraan yang disewakan. Kendatipun barang usaha/dagangan mereka hanya di perjualbelikan dengan menggunakan sistem barter (pertukaran barang dengan barang). Keadaan masyarakat di Desa Aiteas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Keadaan Masyarakat Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)

No	Kepala Keluarga (KK) dan Jenis Kelamin	Jumlah
1	Kepala Keluarga (KK)	819 KK
2	Laki-Laki	-
3	Perempuan	1993 Jiwa
		1927 Jiwa
	Total	819 KK
		3920 Jiwa

Sumber data: Desa Aiteas, Desember 2018.

Tabel 2. Keadaan Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin Anak

No	Jenis Kelamin dari Anak-anak	Jumlah
1	Laki-Laki	557 Orang
2	Perempuan	499 Orang
	Total	1056 Orang

Sumber data: Desa Aiteas, Desember 2018.

Tabel 3. Keadaan Masyarakat Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	234 Orang
2	Pedagang	24 Orang
3	Nelayan	124 Orang
4	Pegawai	25 Orang
5	Pelajar	386 Orang
	Total	793 Orang

Sumber data: Desa Aiteas, Desember 2018.

Tabel 4. Keadaan Masyarakat berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Umur	Jumlah
1	Tamatan SD	332 Orang
2	Tamatan SMP/SLTA	340 Orang
3	Tamatan SMA/SMU	426 Orang
4	PT/Perguruan Tinggi	26 Orang
	Total	1124 Orang

Sumber data: Desa Aiteas, Desember 2018.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Praktek Adat Perkawinan Di Desa Aiteas

Tahapan praktek belis di Desa Aiteas bagi pengantin yang rencana pola residensinya sesudah menikah tinggal atau tidak tinggal bersama orang tua akan diuraikan dalam sub bahasan ini. Pengantin laki-laki dalam penelitian ini adalah laki-laki dari luar Desa Aiteas yang menikah dengan perempuan Desa Aiteas. Tahapan pra-perkawinan adat pengantin yang rencana pola residensinya sesudah menikah tinggal bersama orang tua di Desa Aiteas dalam penelitian ini dilakukan oleh pasangan Matias Arcanju Da Costa dan Dominggas Soares.

Pertama, ada kesepakatan informal antara Matias Arcanju Da Costa dan Dominggas Soares. Kesepakatan informal antara Matias Arcanju Da Costa dan Dominggas Soares sangat penting, karena pernikahan adalah harus melalui kesepakatan kedua belah pihak agar tidak terjadi unsur paksaan. Matias Arcanju Da Costa menuturkan:

“Kami berdua sudah 2 tahun lamanya menjalin hubungan sebelum menikah, sehingga waktu itu kami berdua sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan” (Wawancara: 18 Desember 2018).

Hal tersebut sejalan dengan penuturan Dominggas Soares yang menyatakan bahwa:

“Dua tahun lamanya kami berpacaran, sehingga tidak butuh waktu lama lagi bagi kami berdua untuk memikirkan hubungan ke jenjang pernikahan” (Wawancara: 18 Desember 2018).

Kedua, Orang tua kedua belah pihak tidak berkeberatan. Setelah Matias Arcanju Da Costa dan Dominggas Soares sepakat akan melakukan pernikahan, maka masing-masing dari keduanya menyatakan hal tersebut ke orangtuanya. Menurut Agustinho Dacosta, ayah dari Matias Arcanju Da Costa:

“Waktu itu, Matias, menyatakan ke saya bahwa hendak menikahi Dominggas Soares, saya tidak berkeberatan. Asalkan mereka berdua sudah sepakat” (Wawancara: 18 Desember 2018).

Hal yang sama juga terjadi pada orangtua Dominggas Soares, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibunya, Jacinta Soares menyatakan bahwa:

“Saya tidak berkeberatan ketika Matias dan Dominggas menyampaikan bahwa hendak menikah. Namun semuanya harus dilakukan sesuai dengan tradisi adat di Desa Aiteas” (Wawancara: 18 Desember 2018).

Ketiga, orang tua calon pengantin perempuan menemui Ketua Adat untuk membicarakan acara pernikahan anaknya. Setelah kedua belah pihak tidak ada keberatan, kemudian orangtua calon pengantin perempuan, yaitu Vicente Conceca dan Jacinta Soares menemui Ketua Adat (*lia Na'in*) Suku Aiteas João Soares. Sebagaimana dituturkan oleh Vicente Conceca sebagai berikut:

“Saya dan istri saya kemudian menemui João Soares, yang merupakan Lia Na'in Suku Aiteas, kepadanya kami meminta waktu untuk supaya diadakan rapat adat mengenai persiapan pernikahan anak kami” (Wawancara: 18 Desember 2018).

Mengenai hal tersebut, Ketua Adat (*lia Na'in*) Suku Aiteas João Soares menuturkan bahwa:

“Sebelum acara pernikahan, memang orang tua perempuan wajib untuk memberitahukan terlebih dahulu, hal tersebut sebagai informasi bahwa kami sebagai perwakilan adat untuk menetapkan waktu rapat adat terkait rencana pernikahan tersebut” (Wawancara: 20 Desember 2018).

Keempat, rapat adat memutuskan belis yang diminta oleh pihak calon pengantin perempuan. Mengenai hal tersebut, Ketua Adat (*lia Na'in*) Suku Aiteas João Soares menuturkan bahwa:

“Rapat adat bertujuan memutuskan belis yang diminta oleh pihak calon pengantin perempuan. Namun belis tersebut jangan sampai memberatkan keluarga pihak lelaki, karena disini belis merupakan simbol keabsahan, jadi bukan jumlah materinya yang dinilai” (Wawancara: 20 Desember 2018).

Vicente Conceca dan Jacinta Soares, orangtua dari Dominggas Soares bersama dengan keluarganya melakukan rapat adat dengan Ketua Adat (*lia Na'in*) Suku Aiteas João Soares. Rapat adat itu juga dihadiri Ketua RK Desa Aiteas, Vicenti Gomes. Mengenai rapat adat untuk memutuskan belis, Jacinta Soares, menyatakan bahwa:

“Rapat adat yang dilakukan berlangsung cepat, sekitar 2 jam saja, karena kami pada dasarnya tidak berpatokan pada materi, tapi lebih kepada adat atau budaya yang telah berlangsung di Desa Aiteas. Saat itu kami sepakat untuk meminta belis berupa uang tunai \$. 200.00,- (Dua Ratus Dolar), kalung, kain dua pasang, rokok dua slop, anting wanita, dua ikat sirih dan satu ikat pinang. Setelah selesai menetapkan belis, pihak kami memberitahukan hasil tersebut kepada pihak laki-laki melalui Ketua Adat” (Wawancara: 18 Desember 2018).

Kelima, Pihak calon pengantin laki-laki setelah mengetahui permintaan belis pihak calon pengantin perempuan menemui Ketua adat untuk dilakukan rapat adat. Rapat adat di pihak laki-laki dipimpin oleh Ketua Adat. Mengenai rapat adat ini, Ketua Adat (*lia Na'in*) Suku Aiteas João Soares menuturkan bahwa:

“Rapat adat yang dilakukan di pihak laki-laki bertujuan untuk menanggapi penetapan belis dari pihak perempuan. Keputusan yang bisa terjadi adalah apakah menerima permintaan belis atau membicarakan kembali jika dianggap terlalu memberatkan pihak laki-laki” (Wawancara: 20 Desember 2018).

Agustinho Da Costa orang tua dari Matias Arcanju Da Costa berdasarkan hasil wawancara juga menyatakan bahwa:

“Pihak keluarga kami berdasarkan rapat adat yang digelar menyetujui permintaan dari pihak keluarga perempuan, karena kami anggap permintaan tersebut tidak terlalu memberatkan bagi pihak keluarga kami” (Wawancara: 18 Desember 2018).

Keenam, hasil putusan rapat adat disampaikan kepada calon pengantin perempuan. Setelah pihak keluarga laki-laki mengambil putusan pada rapat adat, maka selanjutnya hasil putusan tersebut kembali disampaikan lagi oleh Ketua Adat kepada pihak keluarga perempuan. Mengenai hal ini, Ketua Adat (*lia Na'in*) Suku Aiteas João Soares menuturkan bahwa:

“Dalam hal ini, saya adalah perantara antara kedua belah pihak. Setelah pihak keluarga laki-laki mengambil putusan pada rapat adat, saya kemudian menyampaikan hasil putusan tersebut pada pihak keluarga perempuan. Hasil kesepakatan itu menandai persatuan antara dua keluarga. Dimana untuk selanjutnya dua keluarga tersebut menentukan hari penyerahan belis dan persembahan ke rumah adat” (Wawancara: 20 Desember 2018).

Di samping penyerahan belis, pada acara lamaran juga disepakati hari penyerahan persembahan ke rumah adat dan hari pernikahan diselenggarakan di gereja. Penyerahan persembahan ke rumah adat dilakukan satu minggu setelah acara lamaran. Wujud persembahan merupakan cermin kebersamaan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Untuk itu, di samping kambing jantan yang dibawa calon pengantin laki-laki calon pengantin perempuan juga membawa kambing betina untuk diserahkan ke rumah adat. Hal ini seperti diungkapkan Joao Soares yang merupakan Ketua Adat di Desa Aiteas:

“Disamping acara lamaran dan sebelum acara pernikahan di gereja, calon pengantin memberikan persembahan di rumah adat sepasang kambing jantan dan betina. Kambing jantan berasal dari belis yang dibawa calon pengantin laki-laki, sementara kambing betina merupakan persembahan dari calon pengantin perempuan”. (Wawancara: 20 Desember 2018)

Kekerabatan desa Aiteas menganut sistem matrilineal atau mengikuti garis ibu. Dengan demikian pernikahan yang berlaku dalam Desa Aiteas adalah sistem kawin masuk karena pihak laki-laki mengikuti aturan adat pihak perempuan. Adat yang berlaku untuk anak yang dilahirkan mengikuti marga ibu. Hal ini seperti penuturan Matias Arcanju Da Costa yang menikah dengan Dominggas Soares.

“Anak saya usia 1 tahun, kami beri nama Tiano Soares. Marga anak saya mengikuti marga ibunya Soares dan tidak mengikuti marga saya Da Costa” (Wawancara: 18 Desember 2018)

Hal ini sejalan dengan Soerjono Soekanto (2013) bahwa dalam sistem kekerabatan Matrilineal garis keturunan mengikuti garis keturunan Ibu. Sehingga Anak Matias Arcanju Da Costa diberi nama mengikuti marga ibunya. Sebelum acara pernikahan ada acara lamaran yang sekaligus merupakan tahapan penyerahan belis. Pada acara lamaran, sebelum masuk ke rumah keluarga Soares, keluarga Da Costa terlebih dahulu menyerahkan uang \$10 sebagai uang buka pintu. Uang tersebut diserahkan sebagai persyaratan agar calon pengantin perempuan dibawa keluar untuk acara lamaran (*prenda – bahasa lokal*).

Tahapan pra-perkawinan adat pengantin yang rencana pola residensinya sesudah menikah tidak tinggal bersama orang tua di Desa Aiteas dalam penelitian ini dilakukan oleh pasangan Lelio Fransisco Inacio Soares dan Beby Sousa Soares. Lelio Fransisco Inacio Soares yang menikah dengan Beby Sousa Soares, sepakat menggelar acara resepsi di tempatnya (rumah) Beby Sousa Soares. Hal tersebut oleh Murdock (1949) digambarkan sebagai kesepakatan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini pihak laki-laki akan membawa pengantin perempuan keluar dari rumah tangga orang tuanya sudah dinyatakan secara simbolis pada saat penyerahan belis. Tahapan pra-perkawinan adat pasangan Lelio Fransisco Inacio Soares dan Beby Sousa Soares yang rencana pola residensinya sesudah menikah tidak tinggal bersama orang tua yaitu:

Pertama, ada kesepakatan informal antara Lelio Fransisco Inacio Soares dan Beby Sousa Soares. Lelio Fransisco Inacio Soares yang menikah dengan Beby Sousa Soares sebelumnya telah membuat kesepakatan informal bahwa setelah menikah akan tinggal di luar Desa Aiteas. Lelio Fransisco Inacio Soares menyatakan bahwa:

“Saya waktu itu berpikiran bahwa jarak saya bekerja sehari hari sangat jauh jika diharuskan secara adat untuk tinggal di Desa Aietas, sehingga saya ingin membawa istri saya setelah menikah kelak untuk keluar dari Desa Aiteas.” (Wawancara: 19 Desember 2018)

Kedua, Orang tua kedua belah pihak tidak berkeberatan. Setelah Lelio Fransisco Inacio Soares dan Beby Sousa Soares sepakat akan melakukan pernikahan dan keluar dari Desa Aiteas setelah menikah,

maka masing-masing dari keduanya menyatakan hal tersebut ke orangtuanya. Gaspar Sousa Soares, selaku wali orangtua dari Beby Sousa Soares menyatakan bahwa:

“Beby sejak kecil telah ditinggal oleh kedua orang tuanya (meninggal), jadi saya sebagai adik dari Ibunya, ditunjuk jadi walinya yang disertai dalam hal acara adat pernikahannya. Waktu Beby menyatakan akan mengikuti Lelio Fransisco Inacio Soares setelah menikah nantinya, saya tidak berkeberatan, namun semuanya juga tergantung dari pembicaraan rapat adat.” (Wawancara: 19 Desember 2018)

Hal yang sama juga terjadi pada orangtua Lelio Fransisco Inacio Soares yang dalam hal ini diwakili oleh Ibunya, Maria Inacio Soares menyatakan bahwa:

“Saya tidak berkeberatan ketika Lelio dan Beby menyampaikan bahwa hendak menikah dan membawa serta Beby setelah menikah pulang ke rumahnya.” (Wawancara: 19 Desember 2018)

Ketiga, wali calon pengantin perempuan menemui Ketua Adat untuk membicarakan acara pernikahan anaknya. Setelah kedua belah pihak tidak ada keberatan, kemudian wali calon pengantin perempuan, yaitu Gaspar Sousa Soares menemui Ketua Adat (*lia Na'in*) Suku Aiteas João Soares. Sebagaimana dituturkan oleh Gaspar Sousa Soares sebagai berikut:

“Saya menemui João Soares, Lia Na'in Suku Aiteas, kepadanya meminta supaya diadakan rapat adat mengenai persiapan pernikahan antara Lelio dan Beby.” (Wawancara: 19 Desember 2018)

Keempat, rapat adat memutuskan belis yang diminta oleh pihak calon pengantin perempuan. Mengenai rapat adat untuk memutuskan belis, Gaspar Sousa Soares menyatakan bahwa:

“Lelio mempunyai rencana dengan Beby mempunyai tempat tinggal sendiri terpisah dari mertua. Untuk itu, saat pertemuan adat disepakati menyerahkan belis berupa uang tunai \$. 400.00,- (Empat Ratus Dolar), kalung, kain dua pasang, rokok dua slop, anting wanita, dua ikat sirih dan satu ikat pinang. Selain itu pihak kami meminta agar acara digelar di Desa Aiteas sebagai penghormatan terhadap leluhur.” (Wawancara: 19 Desember 2018)

Kelima, pihak calon pengantin laki-laki setelah mengetahui permintaan belis pihak calon pengantin perempuan menemui Ketua adat untuk dilakukan rapat adat. Maria Inacio Soares, orang tua dari Lelio Fransisco Inacio Soares berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa:

“Pihak keluarga kami saat itu menyetujui permintaan belis dari pihak keluarga perempuan. Kami juga menyetujui menggelar acara resepsi di tempatnya (rumah) Beby.” (Wawancara: 19 Desember 2018)

Keenam, hasil putusan rapat adat disampaikan kepada calon pengantin perempuan. Mengenai hal ini, Ketua Adat (*lia Na'in*) Suku Aiteas João Soares menuturkan bahwa:

“Setelah pihak keluarga laki-laki setuju, maka disampaikanlah kepada pihak keluarga perempuan untuk persiapan pernikahan. Dalam hal ini, meskipun nantinya pihak pengantin pria membawa keluar pengantin perempuan keluar dari Desa Aiteas, mereka berdua tetap terikat oleh peraturan adat di Desa Aiteas, oleh sebab itu resepsi adat biasanya tetap digelar di Desa Aiteas.” (Wawancara: 20 Desember 2018)

Hal ini menggambarkan bahwa acara pernikahan di Desa Aiteas tidak terlepas dari adat yang berlaku. Baik yang tinggal di rumah mertua maupun yang tinggal diluar rumah mertua, berlaku sama. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Kleden (2017), Dade (2012) dan Lede, Bidaya & Anshori (2017) adalah upaya untuk melestarikan budaya sebagai peninggalan tradisi leluhur yang bernilai historis dan budaya dalam kehidupan adat istiadat masyarakat setempat. Wawancara dengan Xefe Suku Aiteas (kepala Desa) Adelino Soares, juga mengatakan bahwa:

“Pengetahuan praktek belis dalam perkawinan adat Desa Aiteas diturunkan turun-temurun, akan dipraktekkan untuk generasi ke generasi seterusnya, tradisi adat saat belis (*barlaque*) dilakukan.” (Wawancara: 8 Nopember 2018)

Berdasarkan hasil penelitian, maka praktek belis di Desa Aiteas pengantin laki-laki dari luar Desa Aiteas yang menikah dengan perempuan Desa Aiteas yang rencana pola residensinya sesudah menikah tinggal atau tidak tinggal bersama mertua secara tahapannya adalah sama. Formalitas Belis yang dilakukan pihak laki-laki sesuai permintaan keluarga perempuan. Jumlah belis bagi keluarga baru yang akan tinggal di luar keluarga perempuan jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah belis bagi keluarga baru yang tinggal menjadi satu dengan keluarga perempuan. Belis bagi pihak laki-laki yang kelak tinggal menjadi satu dengan keluarga perempuan berupa uang tunai \$. 200.00,- (Dua Ratus Dolar), kalung, kain dua pasang, rokok dua slop, anting wanita, dua ikat sirih dan satu ikat pinang, sedangkan belis bagi pihak laki-laki kelak tinggal di luar keluarga perempuan berupa uang tunai \$. 400.00,- (Empat Ratus Dolar), kalung, kain dua pasang, rokok dua slop, anting wanita, dua ikat sirih dan satu ikat pinang. Perbedaan jumlah bukanlah hal yang mendasar, karena berapapun jumlahnya, hal ini merupakan kesepakatan antara pihak keluarga perempuan dan keluarga pihak laki-laki. Praktek belis dilakukan oleh keluarga laki-laki sebagai tanda terima kasih kepada keluarga perempuan.

B. Pengecualian Belis di Desa Aiteas.

Tradisi perkawinan adat Desa Aiteas memberikan perkecualian apabila terjadi perkawinan antara Desa Aiteas dengan Desa Ailili. Hal tersebut berdasarkan sumpah adat yang ditinggalkan sejak dari turun-temurun (Nenek Moyang). Tradisi perkawinan adat antara Desa Aiteas dengan Desa Ailili, dilakukan berdasarkan sebuah ikatan sumpah yang dilakukan pada zaman dahulu, bahwa perempuan dari Desa Aiteas kawin dengan laki-laki dari Desa Ailili, atau perempuan dari Desa Ailili kawin dengan laki-laki Desa Aiteas, tidak ada belis. Kedua desa menyatakan diri sebagai *Bou-Ali*, (bahasa Tetun) berarti kakak-adik. Nenek Moyang Desa Aiteas dengan Desa Ailili telah mengikat tali persaudaraan sumpah adat minum darah (*ki'ik-bo'ot*), antara Desa Aiteas dengan Desa Ailili. Xefe Suku Aiteas (kepala Desa) Adelino Soares menyatakan bahwa:

“Dalam Desa Aiteas sendiri misalkan perempuan Desa Aiteas dan laki-laki Desa Ailili menikah, belis hanya sekedar simbolik dan tidak boleh memberatkan pihak lelaki, karena sudah dibatasi dengan sumpah adat minum darah (*ki'ik-bo'ot*), antara Desa Aiteas dengan Desa Ailili. Belis hanya dilakukan secara simbolik sebagai tanda penghormatan untuk dipersembahkan para arwah Nenek Moyang (*matebian*) dari perempuan. Antara Desa Aiteas dengan Desa Ailili mengadakan sumpah adat, sebagai ikatan persaudaraan.” (Wawancara: 8 Nopember 2018)

Banfatin (2012) dalam penelitiannya juga berpendapat bahwa belis dalam tradisi perkawinan masyarakat pada awal mulanya sebelum masuknya hanya dalam bentuk siri pinang yang dimaknai sebagai simbol atau tanda ikatan cinta kasih dan persatuan antara suami istri serta ikatan persaudaraan antara kedua keluarga. Permaknaan belis sebagai simbol bukan menekankan kepada seberapa banyak materinya, tetapi lebih kepada pemaknaan sebagai asset untuk memperluas relasi sosial dan mempererat rasa persaudaraan.

Meskipun ada pengecualian belis bagi Desa Ailili, namun sistem kekuasaan rumah tangga setelah menikah bagi semua (tidak terkecuali Desa Ailili) tetap menganut tradisi Desa Aiteas yaitu matrilineal. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Aiteas Adelino Soares, mengatakan bahwa:

“Kekuasaan harta benda dan penentuan sistem warisan di Desa Aiteas berada di tangan pihak perempuan atau istri. Desa Aiteas menganut sistem Matrilineal, maka semua harta warisan orang tua diberikan hak kepada perempuan seperti tanah, rumah, sawah, ladang, kerbau. Sebagaimana diketahui perempuan sebagai pemelihara atau penyimpan. Sedangkan laki-laki sebagai pengatur atau mempertahankan. (*tuir lisan Aiteas*), menurut adat Aiteas perempuan berhak atas kekuasaan harta warisan yang diberikan orang tua, karena sudah tradisi dari turun-temurun.” (Wawancara: 3 Desember 2018)

C. Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Sistem Kekuasaan Rumah Tangga

Perkawinan sebagai sebuah ritus sosial, dan individu tidak terlepas sebagai makhluk sosial. Maka kemudian, perkawinan tidak lagi dimaknai sekedar mediasi pertemuan antara laki-laki dan perempuan, melainkan lebih kepada pertemuan dua keluarga besar yang melahirkan konsekuensi relasi pemaknaan gender dari praktek adat perkawinan khususnya dalam sistem kekuasaan rumah tangga di Desa Aiteas.

Salah satu perhatian antropolog terhadap aspek perkawinan adalah tentang pola menetap pasca perkawinan (*post-marital residence*). Murdock mengatakan bahwa pola residensi pasca perkawinan menggambarkan sebuah sistem organisasi sosial dalam keluarga seperti sistem kekerabatan dan distribusi kekuasaan dalam keluarga (Murdock, 1949:221-222). Maka dengan teori ini, pola dalam *post-marital residence* yang berbeda menghasilkan susunan kekerabatan dan pola kekuasaan yang berbeda. Pola residensi matrilineal selalu ditemukan dalam sistem kekerabatan matrilineal dan relasi kekuasaan yang bersifat matriarkat.

Dalam pola pembagian tugas rumah tangga Desa Aiteas membutuhkan keluwesan untuk melakukan pertukaran peran atau berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau peran domestik maupun untuk mencari nafkah. Apabila pembagian tugas dan dalam menjalankan kewajiban keluarga dengan melaksanakan peran dapat dilakukan dengan seimbang dan dilakukan atas kesepakatan bersama maka akan tercipta kehidupan pernikahan yang harmonis dan merupakan indikasi dari keberhasilan penyesuaian pernikahan (Lestari, 2012). Pola pembagian tugas yang seimbang ternyata telah diterapkan pada masyarakat Aiteas dalam keluarga petani ladang yaitu dengan pola pembagian kerja yang memposisikan laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah keluarga dan memposisikan istri sebagai mitra kerjasama, termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga. Posisi perempuan (istri) tetap sebagai penanggung jawab tugas-tugas rumah tangga secara khusus, akan tetapi dalam pekerjaan yang bersifat umum, suami akan melibatkan diri untuk melakukannya atau dan tidak jarang suami terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan pekarangan rumah, membakar sampah, atau menimba air (Herlian & Daulay, 2008). Pembagian peran gender sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga menuju terwujudnya tujuan keluarga. Suami

dan istri bersepakat dalam membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, dan saling menjaga komitmen bersama (Puspitawati, 2010).

Salah satu peran yang harus dijalankan oleh perempuan dan laki-laki di dalam rumah tangga Desa Aiteas adalah menjadi orang tua untuk anak-anaknya. Melalui peran tersebut suami maupun istri diharapkan dapat menjalankan peran dan kewajibannya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Pasangan yang tidak membagi urusan rumah secara seimbang bisa menimbulkan stress atau tekanan pada salah satu pihak, terutama pada wanita yang akan mengurangi keharmonisan dalam kehidupan pernikahan (Claffey & Mickelson, 2009).

Praktek pernikahan kawin masuk sesuai sistem kekerabatan matrilineal menempatkan posisi laki-laki berbeda dengan perempuan.

Pertama, Laki-laki atau suami dalam rumah tangga Desa Aiteas mengalami sub-ordinasi. Laki-laki atau suami dalam rumah tangga Desa Aiteas merasa dikucilkan minder, tertekan batin, dan merasa kehilangan figur sebagai bapak. Matias Arcanjo Da Costa yang menikah dengan Dominggas Soares menyatakan bahwa:

“Selama saya menikah dan tinggal di Desa Aiteas, terkadang saya merasa tertekan karena dominasi keluarga istri dalam pengambilan keputusan.” (Wawancara: 18 Desember 2018).

Lelio Fransisco Inacio Soares yang menikah dengan Beby Sousa Soares juga menyatakan bahwa:

“Meskipun saya tinggal di luar keluarga istri sana, bahkan diluar Desa Aiteas, namun masih terikat pada adat Desa Aiteas, istri saya yang tampil dominan dalam pengambilan keputusan.” (Wawancara: 19 Desember 2018).

Ketua RK (*Xefe Aldeia*) Desa Aiteas, Vicenti Gomes juga menyatakan bahwa:

“Laki-laki atau suami dalam rumah tangga Desa Aiteas hanya tampil sebagai pembicara yang mewakili keluarga, namun segala keputusan berada di pihak perempuan atau istri.” (Wawancara: 4 Desember 2018).

Kedua, Kekuasaan harta benda dan penentuan sistem warisan berada di tangan pihak perempuan atau istri. Pemilikan harta, terutamanya tanah dan apa saja yang terdapat di atas tanah, termasuk rumah, adalah hak milik kaum perempuan. Harta itu berfungsi sebagai sumber ekonomi. Dominggas Soares menyatakan bahwa:

“Sistem warisan yang terjadi di Desa Aiteas berada di tangan pihak perempuan, ketika saya menikah dengan Matias, saya otomatis mendapatkan warisan dari pihak orangtua saya berupa tanah dan ladang yang nantinya digarap oleh Matias.” (Wawancara: 18 Desember 2018).

Beby Sousa Soares juga menyatakan bahwa:

“Meskipun saya setelah menikah tinggal di luar di Desa Aiteas, namun saya mendapatkan hak warisan dari keluarga saya berupa tanah dan ladang di Desa Aiteas, yang nantinya warisan tersebut dapat saya wariskan lagi ke anak-anak saya.” (Wawancara: 19 Desember 2018).

Hal tersebut dikuatkan oleh Ketua Adat (*lia Na'in*) Desa Aiteas João Soares yang menyatakan bahwa:

“Peran istri dalam pengelolaan sumberdaya keluarga adalah posisi tawar yang dimiliki oleh istri karena keikutsertaannya dalam merencanakan, mengelola, dan mengambil keputusan atas faktor-faktor ekonomi keluarga, baik materi maupun non materi. Sumber ekonomi yang diutamakan perempuan adalah sawah dan ladang. Semua harta benda yang terkait dengan tanah itu dimiliki perempuan, sementara laki-laki bertanggung jawab untuk mengurus, mengawas dan memeliharanya untuk kepentingan keluarga.” (Wawancara: 20 Desember 2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka bagi keluarga dalam rumah tangga Aiteas, lelaki adalah tulang punggung yang kuat dalam arti kata lelaki memainkan peranan dan tanggungjawab untuk menambah harta benda milik keluarga.

Ketiga, marga anak dari hasil perkawinan adat di Desa Aiteas mengikuti marga klan perempuan. Pengasuhan anak-anak berada di pihak keluarga perempuan atau istri, hal ini sejalan dengan tradisi kawin masuk, dimana pihak laki-laki tinggal bersama dengan keluarga pihak perempuan. Semua anak yang lahir daripada garis ibu akan memperoleh suku ibu dan tidak menurut suku bapak. Dalam sistem matrilineal di Suku Aiteas, pendidikan dan perilaku anak, lebih kuat dipengaruhi dan diwarnai perilaku dan kebiasaan yang terdapat di lingkungan keluarga ibu. Berdasarkan hal tersebut, Dominggas Soares menyatakan bahwa:

“Marga anak saya mengikuti marga Soares dan tidak mengikuti marga ayahnya, Da Costa. Di Desa Aiteas, pendidikan anak kami, lebih banyak dipengaruhi kebiasaan yang terdapat di lingkungan keluarga ibu.” (Wawancara: 18 Desember 2018).

Terhadap hal tersebut, Beby Sousa Soares juga menyatakan bahwa:

“Meskipun saya tinggal di luar Desa Aiteas, namun peraturan adat tetap berlaku, dimana anak kami mengikuti marga saya yaitu Sousa Soares, bukan Inacio Soares.” (Wawancara: 19 Desember 2018).

Dalam usaha untuk mengetahui konsekuensi antara istri dan suami pada rumah tangga Desa Aiteas, peneliti memandang perlu melihat kekuasaan (*power*) yang ada di dalam tataran keluarga (rumah tangga). Kekuasaan adalah relasi-relasi yang bekerja dalam ruang dan waktu tertentu. Kekuasaan memproduksi kebenaran, karena kebenaran berada di dalam jaringan relasi-relasi sirkular dengan sistem kekuasaan yang memproduksi kebenaran serta menjaga kebenaran itu (Lubis, 2014:176-177). Dalam tataran ini *power* itu ada dibawa kendali siapa, misalnya bila sang suami yang terlalu banyak memegang kendali atas *power*, maka dapat dikatakan relasi gender yang terjadi tidaklah setara karena perempuan atau si istri masih mengalami sub-ordinasi. Hal sebaliknya juga berlaku demikian. Wolf mengatakan bahwa *power* dapat terjadi pada tataran individu dan itu merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. "*Power inherent in on individual. Power as capacity of ego to impose her her or his will on alter*" (Wolf dalam Barrett dkk, 2001: 468-469).

Ada dua teori yang dapat menjelaskan relasi *power* yang terjadi di dalam hubungan antara istri dengan suami dalam rumah tangga Desa Aiteas. *Pertama* adalah *resource theories*. Teori ini menjelaskan bahwa pasangan yang memiliki lebih banyak sumber daya akan mempunyai *power* yang lebih besar dalam pengambilan keputusan (Benokraitis, 1996:274). Masyarakat Desa Aiteas menganut sistem matrilineal (keibuan) jika seorang laki-laki yang mau menikah dengan seorang wanita harus tunduk kepada adat yang berlaku di suku tersebut, karena perempuan mempunyai hak penuh atas kekayaan yang dimiliki oleh orang tua dan merupakan ahli waris, oleh karena itu sistem perkawinan yang terjadi merupakan sistem kawin masuk (*habani*). Dalam hal ini perempuan Desa Aiteas sebagai istri akan lebih kuat dalam menuntun pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak untuk dikerjakan secara bersama.

Kedua adalah *exchange theory*, Teori ini dapat digabungkan dengan *resource theories* untuk menjelaskan pertukaran *resource* seperti waktu dan uang yang disepakati secara eksplisit maupun implisit antara suami dan istri melalui cara negosiasi (Benokraitis, 1996:274). Ada pula pernyataan dari Pyke (1994) yang dapat dijadikan acuan untuk melihat konstelasi *power* yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga Desa Aiteas. Menurut Pyke (1994: 89) "*In response, women may give up their power even though they are the breadwinner of fears: 'Sensitive to their husbands feeling of failure, some wives respond by not resisting their husband's dominance to 'balance' his low self-esteem*". Pernyataan Pyke tersebut memberikan pemahaman bahwa barangkali perempuan Desa Aiteas akan menyerahkan *power* mereka terhadap suami walau mereka memiliki sebagian besar *resource* (sumber daya) di dalam keluarga, karena perempuan lebih memilih untuk menghargai perasaan suaminya. Hal ini senada seperti yang Benokraitis (1996) bahwa perempuan cenderung lebih ekspresif dan lebih memilih mengalah untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga.

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dan tanggung jawab laki laki antara yang tinggal bersama keluarga pihak perempuan dan yang tinggal di luar rumah keluarga pihak perempuan sama, karena masyarakat di Desa Aiteas menganut sistem matrilineal (keibuan). Jika seorang laki-laki dari luar yang hendak menikah dengan seorang perempuan Desa Aiteas baik yang tinggal bersama orang tua pihak perempuan maupun yang tinggal di luar, konsekuensinya harus tunduk kepada adat yang berlaku di suku tersebut.

D. Peran dan Tanggung Jawab Perempuan dalam Rumah Tangga Terhadap Peluang Aktualisasi Diri Perempuan Masyarakat Adat Desa Aiteas

Partisipasi perempuan adalah suatu bentuk keterlibatan perempuan secara mental dan emosional dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan baik dalam bentuk tenaga, pikiran maupun materiil guna tercapainya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai (Herlintati, 2016). Dalam hal tenaga, misalnya peran perempuan mengurus anak dan rumah tangga secara fisik seperti: memasak dan mencuci. Dalam hal pikiran, misalnya peran perempuan dalam membuat keputusan untuk mengatur rumah tangga. Dalam hal materiil, peran perempuan misalnya bekerja mencari nafkah demi menghidupi rumah tangganya. Menurut Xefe Suku (kepala Desa) Aiteas Adelino Soares, bahwa:

"Peran dan posisi perempuan dalam kehidupan rumah tangga di Desa Aiteas, setelah praktek belis telah terjadi, maka saat itu juga dari keluarga perempuan akan menentukan peran dan posisi perempuan sebagai ibu rumah tangga. Karena sudah kawin dengan seorang laki-laki, maka peran dan posisi perempuan sebagai pengurus dan pengatur. Peran untuk mengatur suami dalam hal pakaian kerja dan memandikan anak-anaknya pergi ke sekolah, juga posisi perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus, membersihkan, memasak, mencuci, jadi peran dan posisi perempuan sebagai ibu rumah tangga sekaligus mengurus dan mengatur dalam rumah tangganya sendiri." (Wawancara: 3 Desember 2018)

Sebagai perempuan bukan hanya memperhatikan kepada suami dan anak-anaknya, tetapi juga kepada keluarganya dan keluarga suaminya, dalam masyarakat pada umumnya. Dalam tradisi adat, maka sebagai perempuan yang berkeluarga harus berpartisipasi acara adat atau kultur buat rumah adat (*uma lisan*), atau anak-anak yang menerima sakramen baptis dan hak untuk mengikuti semua kegiatan dalam

masyarakat, sebuah tradisi adat yang dilakukan dalam keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan sendirinya yang pergi, dengan melalui tradisi adatnya (*uma lisan*), dan sesuai hidup berkeluarga.

Pembagian peran itu sangat besar pengaruhnya terhadap keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, khususnya keputusan-keputusan dalam kehidupan bermasyarakat (Syafe'i, 2015). Implikasi posisi perempuan dalam rumah tangga terhadap peluang aktualisasi diri perempuan masyarakat adat Desa Aiteas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, Perempuan dalam aspek pendidikan. Berbicara aspek pendidikan perempuan masyarakat adat Desa Aiteas zaman dulu tidak banyak yang sekolah, hanya sebatas sekolah tamatan SD, SMP atau SMA tidak dilanjutkan kuliah ke Universitas atau perguruan tinggi, karena perempuan terikat dengan tradisi adat atau memilih untuk menikah, karena tuntutan faktor ekonomi keluarga, yang diharapkan orang tua bahwa perempuan cukup sekolah sampai batas tamatan SMA, sedangkan laki-laki berusaha sekolah sampai pada perguruan tinggi atau universitas untuk menentukan masa depannya sendiri. Dominggas Soares menyatakan bahwa:

"Jika perempuan mendapatkan pendidikan yang baik, maka jangan heran di mana perempuan itu berpijak akan mengangkat martabat keluarga dan suku. Kini banyak perempuan dari Desa Aiteas yang mengerti pentingnya artinya pendidikan." (Wawancara: 18 Desember 2018).

Sekarang adanya pergeseran budaya sebagai dampak globalisasi membuat banyak perempuan masyarakat adat Desa Aiteas yang menempuh pendidikan sampai pada jenjang universitas. Ada Pepatah mengatakan bahwa di balik keberhasilan seorang pria, setidaknya ada 2 (dua) orang wanita yang ikut mengambil peran penting: ibunya dan isterinya. Itu berarti bahwa peran perempuan begitu penting keberadaannya dalam sebuah keluarga. Baik perempuan itu sendiri maupun anggota keluarga lainnya harus memahami peran yang dijalankan oleh perempuan dalam keluarga. Kekurang-pahaman dalam memahami peran perempuan akan berdampak cukup fatal bagi seluruh keluarga. Sebaliknya, apabila seorang perempuan dapat memainkan perannya dengan benar, maka keluarga akan memperoleh berkat, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Berdasarkan hal tersebut, Beby Sousa Soares menyatakan bahwa:

"Perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pendidikan, bahkan pendidikan pertama yang diberikan kepada anak ialah dari seorang ibu. Ibu memiliki andil yang besar dalam melakukan pengembangan potensi anak. Karena ibu memiliki keterikatan batin yang kuat dengan anak." (Wawancara: 19 Desember 2018).

Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Tokoh perempuan Desa Aiteas, Seniorinha Isabel Soares yang menyatakan bahwa:

"Dalam dunia pendidikan sekarang ada perubahan zaman dari waktu ke waktu banyak perempuan masyarakat adat Desa Aiteas yang sekolah sampai pada Universitas dan memperoleh gelar Sarjana S1, S2 bahkan S3. Layaknya perempuan untuk sekolah dan memperoleh gelar sarjana untuk memperbaiki kehidupannya dalam rumah tangganya." (Wawancara: 19 Januari 2019).

Dengan meningkatnya pendidikan pun sangat mungkin dengan adanya pergeseran budaya sebagai dampak globalisasi. Dari pandangan masyarakat umumnya dan dari ajaran agama mengatakan bahwa perempuan diharuskan untuk sadar tentang fakta-fakta yang ada bahwa figur yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Tetapi sebenarnya perempuan masih mempunyai waktu luang yang cukup banyak untuk bekerja di luar rumah berpartisipasi menopang kehidupan keluarga, tidak hanya menyusui dan melahirkan.

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi posisi perempuan dalam rumah tangga terhadap peluang aktualisasi diri pada aspek pendidikan antara yang tinggal bersama mertua dan yang tinggal di luar rumah mertua adalah sama. Keduanya memiliki hak untuk meningkatkan pendidikannya. Saat ini kaum perempuan memiliki pandangan yang lebih modern dan secara umum mulai bergeser dalam peran gender yang dianutnya ke arah egaliter (Konrad & Harris, 2002).

Kedua, perempuan dalam aspek sosial budaya. Dari aspek sosial ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang peran dan status perempuan dalam sistem sosial budaya, yang terkait dengan realitas dalam kehidupan sosial, khususnya pada aspek kehidupan rumah tangga, pembangunan, keluarga inti dan keluarga luas. Mengenai hal tersebut, Dominggas Soares menyatakan bahwa:

"Perempuan Desa Aiteas adalah penjaga adat suku, oleh sebab itu dalam setiap aspek sosial budaya masyarakat, selalu dilibatkan." (Wawancara: 18 Desember 2018).

Beby Sousa Soares juga menyatakan bahwa:

"Meskipun saya setelah menikah tinggal di luar di Desa Aiteas, namun saya seringkali tetap dipanggil untuk dilibatkan dalam acara-acara sosial budaya Desa Aiteas." (Wawancara: 19 Desember 2018).

Hal tersebut juga didukung oleh Tokoh perempuan Desa Aiteas, Seniorinha Isabel Soares, yang menyatakan bahwa:

“Peran dan status perempuan dalam hal ini dapat terlihat melalui keterlibatan perempuan masyarakat adat Desa Aiteas itu sendiri dalam ikatan kesatuan pada kelompok-kelompok yang diikutinya pada kehidupan masyarakat, antara lain dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pembangunan dan sebagainya.” (Wawancara: 19 Januari 2019).

Perempuan Desa Aiteas sangat dibutuhkan atau dilibatkan dalam kegiatan bakti sosial, gotong-royong dalam masyarakat, membantu para korban bencana, kegiatan gereja. Dalam kegiatan kemanusiaan lainnya, pendapat perempuan masyarakat adat Desa Aiteas Luisa Inacia Soares, juga menyatakan bahwa:

“Dari aspek budaya perempuan masyarakat adat Desa Aiteas tetap sebagai ibu rumah tangga atau pendamping laki-laki (suami), dalam acara budaya adat perempuan juga dilibatkan sebagai pelengkap laki-laki, dan perempuan masyarakat adat Desa Aiteas juga tidak kalah dengan laki-laki untuk ditampilkan dalam acara budaya penyambutan para tamu dari luar, sebagai budaya masyarakat dan bangsanya sendiri. (Wawancara: 15 Januari 2019).

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi posisi perempuan dalam rumah tangga terhadap peluang aktualisasi diri pada aspek sosial budaya antara yang tinggal bersama mertua dan yang tinggal di luar rumah mertua adalah sama karena memiliki kewajiban berpartisipasi dalam acara-acara adat bagi rumah adat (*uma lisan*). Peran perempuan dalam acara budaya tradisi adat di masyarakat desa, dapat dilihat dari performativitas dan pembentukan konstruksi identitasnya yang cenderung membebaskan. Analisis performatif atas struktur ritual sosial budaya melihat bahwa meski laki-laki memegang peran penting, tetapi kaum perempuan juga mempunyai fungsi dan peran khas yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, sebagai sebuah simbol penghormatan, perempuan lebih banyak memegang peranan dari sejak acara persiapan ritual hingga pasca ritual (Rostiyati, 2017).

Ketiga, Perempuan dalam aspek politik. Dari waktu ke waktu politik intoleransi terhadap warga minoritas, kenyataan sampai saat ini, perempuan masih merupakan kelompok marjinal yang secara historis selalu disisihkan dalam dunia politik dan proses-proses pengambilan keputusan publik (Andriana, *et.al*, 2012). Namun, hal ini berbeda di masyarakat adat Desa Aiteas, perempuan bisa terjun ke dunia politik. Berdasarkan hal tersebut, Dominggas Soares menyatakan bahwa:

“Dalam sistem garis keibuan di Desa Aiteas, perempuan ditempatkan dalam posisi yang sentral, perempuan dianggap berkuasa atas harta pusaka dalam keluarga maupun suku, perempuan Aiteas banyak diberikan kesempatan untuk bekerja di berbagai bidang bahkan di bidang politik.” (Wawancara: 18 Desember 2018).

Beby Sousa Soares juga menyatakan bahwa:

“Meski di Desa Aiteas, perempuan bisa terjun ke dunia politik, namun seringkali enggan melakukannya, karena sudah terlalu sibuk dalam urusan rumah tangga mengasuh anak-anak.” (Wawancara: 19 Desember 2018).

Hal tersebut juga diperkuat oleh argumen Tokoh perempuan Desa Aiteas, Seniorinha Isabel Soares yang menyatakan bahwa:

“Meskipun perempuan masyarakat adat Desa Aiteas bisa terjun ke dunia politik, namun tidak memperlihatkan tindakan yang agresif dalam mengejar kedudukan politik. Karena menganggap mereka adalah penentu, menjadi pemimpin formal itu tidak penting, menurut adat keputusan apapun yang diambil, dan akan dilaksanakan harus atas persetujuan mereka; dan yang menjalankannya, menurut adat adalah kewajiban laki laki. (Wawancara: 19 Januari 2019).

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi posisi perempuan dalam *post-marital residence* antara yang tinggal bersama mertua dan yang tinggal di luar rumah mertua adalah sama dalam aspek politik. Partisipasi perempuan adalah suatu bentuk keterlibatan perempuan secara mental dan emosional dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan baik dalam bentuk tenaga, fikiran maupun materiil guna tercapainya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai (Herlintati, 2016). Pasutri yang sama-sama memiliki sikap peran gender egaliter adalah kelompok pasutri yang paling sejahtera secara psikologis, sedangkan yang keduanya bersikap tradisional memiliki tingkat kesejahteraan psikologis terendah di antara kelompok lainnya. Pembagian peran gender sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga menuju terwujudnya tujuan keluarga. Suami dan istri bersepakat dalam membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, dan saling menjaga komitmen bersama (Puspitawati, 2010). Dengan demikian akan lebih tepat bila kedudukan suami-istri tersebut diubah menjadi: “suami dan istri adalah pengelola rumah tangga” dengan pembagian peran yang lebih seimbang yaitu urusan domestik sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh suami, dan sebaliknya, istri bisa di sektor publik, sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan (Hamzani, 2010). Melalui peran tersebut suami maupun istri di Desa Aiteas diharapkan dapat menjalankan peran dan kewajibannya untuk menciptakan

kehidupan keluarga yang harmonis baik dari pola *post-marital residence* yang tinggal bersama mertua (matrilokal) maupun yang tinggal di luar rumah mertua (neolokal).

4. Simpulan dan Saran

Sistem perkawinan yang diterapkan pada Desa Aiteas sesuai dengan sistem kekerabatan Matrilineal adalah sistem kawin masuk. Penentuan ahli waris dikuasai oleh perempuan, laki-laki hanya angkat satu anak sebagai pengganti tempatnya. Walaupun anak yang diangkat sebagai pengganti tempatnya bapak, nama dari anak tersebut mengikuti famili ibu atau istrinya. Praktek pra-perkawinan di Desa Aiteas pengantin laki-laki dari luar Desa Aiteas yang menikah dengan perempuan Desa Aiteas terkait *post-marital residence* antara yang tinggal bersama mertua (matrilokal) dan yang tinggal di luar rumah mertua (neo lokal) secara tahapannya adalah sama. Praktek belis walaupun jumlahnya berbeda antara keluarga yang tinggal bersama keluarga perempuan dan yang tidak, namun jumlah tersebut merupakan kesepakatan bersama. Praktek belis dilakukan oleh keluarga laki-laki sebagai tanda terima kasih kepada keluarga perempuan. Dalam tradisi adat, Desa Aiteas memberikan perkecualian bagi Desa Ailili, karena nenek moyang kedua desa tersebut sudah melakukan sumpah adat minum darah (*ki'ik-bo'ot*), menjalin tali persaudaraan. Belis bagi lelaki Desa Ailili tidak dilakukan, sebagai simbolik tanda penghormatan dan persembahan arwah Nenek Moyang (*matebian*) dari perempuan.

Peran dan tanggung jawab laki-laki dari praktek adat perkawinan dalam rumah tangga Desa Aiteas adalah *Pertama*, Laki-laki atau suami dalam rumah tangga Desa Aiteas mengalami sub-ordinasi, sebab kepala keluarga hanya tampil sebagai pembicara yang mewakili keluarga, namun segala keputusan berada di pihak perempuan atau istri. *Kedua*, kekuasaan harta benda dan penentuan sistem warisan berada di tangan di pihak perempuan atau istri. *Ketiga*, marga anak dari hasil perkawinan adat di Desa Aiteas mengikuti marga klan perempuan. Hal tersebut sama antara yang tinggal bersama keluarga perempuan dan yang tinggal di luar rumah keluarga perempuan. Sesuai sistem matrilineal (keibuan) yang dianut di desa Aitheas, jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan Desa Aiteas, konsekuensinya harus tunduk kepada adat yang berlaku di suku tersebut.

Peran dan tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga terhadap peluang aktualisasi diri perempuan masyarakat adat Desa Aiteas dapat terlihat *pertama*, dalam aspek pendidikan banyak perempuan masyarakat adat Desa Aiteas yang sekolah sampai pada Universitas dan memperoleh gelar Sarjana S1, S2 bahkan S3. *Kedua*, dalam aspek sosial budaya, perempuan masyarakat adat Desa Aiteas berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, karena memiliki kewajiban berpartisipasi dalam acara-acara adat bagi rumah adat (*uma lisan*). *Ketiga*, dalam aspek politik, perempuan masyarakat adat Desa Aiteas bisa terjun ke dunia politik, namun tidak memperlihatkan tindakan yang agresif dalam mengejar kedudukan politik. Implikasi posisi perempuan terkait *post-marital residence* antara yang tinggal bersama mertua dan yang tinggal di luar rumah mertua adalah tidak berbeda baik dalam aspek pendidikan, sosial budaya dan politik.

Perbedaan jumlah belis laki-laki yang menikah dengan perempuan suku Aitheas tetap berpegang pada kesepakatan pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sehingga prinsip bahwa belis merupakan tanda ucapan terima kasih keluarga laki-laki sebagai tanda terima kasih kepada keluarga perempuan tetap dapat dipertahankan. Praktek yang baik dan bijaksana dalam tradisi pernikahan kiranya dapat tetap dipertahankan sehingga wibawa tata cara adat tetap dapat dipertahankan.

Daftar Rujukan

- Andriana, N., Siregar, S.N., Haris, S., Yanuarti, S., Budiatri, A.P., Amalia, A.S . (2012). *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Politik.
- Banfatin, R. A. (2012). Pergeseran makna belis (sebuah studi pada masyarakat etnis Sikka di kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur). *Tesis* (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada.
- Barrett, L. F., Gross, J., Christensen, T. C., & Benvenuto, M. (2001). Knowing what you're feeling and knowing what to do about it: Mapping the relation between emotion differentiation and emotion regulation. *Cognition and Emotion Journal*, 15 (6), 713-724.

- Benokraitis, N. V. (1996). *Marriages and Families: Changes. Choices and Constraint*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Buttenheim, A.M., & Nobles, J. (2009). Ethnic-Based Nuptial Regimes and Marriage Behaviour. *Popul Stud (Camb)*, 63 (3), November, 277–294.
- Claffey, S. T., & Mickelson, K. D. (2009). Division of household labor and distress: The role of perceived fairness for employed mothers. *Sex Roles Journal*, 60, 819-831.
- Dade, Y.T. (2012). Dinamika Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Rote Ba`A Di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. *Jurnal Humanis*, 8 (1), 1-8.
- Daeng, J. H. (1985). Pesta, Persaingan dan Harga Diri pada Beberapa Kelompok Etnis di Flores. Dalam Michael R. Dove (Eds.). *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*. (pp. 287 – 316). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Dawan, A. (2019). Perempuan Alor di Pusaran Budaya Belis: Sebuah Pendekatan Etnografis Melalui Revitalisasi Budaya. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar*, 2 (1), Juli, 25-41.
- Eden, A.S., Kebayantini, N.L.N., & Zuryani, N. (2017). “Sikap Kaum Muda Perantau Asal Manggarai Di Bali Terhadap Praktek Belis Kekinian”. *Jurnal Ilmiah Sosiologi (Sorot)*, 1 (1), 1-13.
- Fernandez, D. (2018). *Hand Out Antropologi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka.
- Hamzani, A. I. 2010. Pembagian Peran suami Istri Dalam keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender terhadap Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Sosekhum*, 6 (9), 1-15.
- Herlian, & Daulay, H. (2008). Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analisa Isu Gender pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD)”. *Jurnal Harmoni Sosial*, 2 (2), 78-82.
- Herlintati. (2016). Partisipasi Perempuan Dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Dalam Bidang Ekonomi Di Kelembagaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains*, 1 (1), 61-77.
- Juliawati, P.E. (2013). Moko Sebagai Mas Kawin (Belis) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Alor. *Forum Arkeologi*, 26, (3), November, 195-206.
- Kleden, D. (2017). Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Studi Budaya Nusantara*, 1 (1), April, 56-70.
- Konrad, A., & Harris, C. (2002). Desirability of the Bem sex-role inventory items for women and men: A comparison between African Americans and European Americans sex roles. *Journal of Sex Research*, 2, 45-52.
- Kurniawan, A., & Rudyansjah, T. (2018). Kajian Mengenai Perubahan Afiliasi Pada Sistem Organisasi Sosial Masyarakat Lematang. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18 (2), Desember, 89-103.
- Lede, M., Bidaya, Z., & Anshori, Z. (2017). Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5 (2), September, 14-21.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Lon, Y.S., & Widyawati, F. (2017). "Cultural Aspects on Child's Development and Parenting in Manggarai, East Nusa Tenggara, Indonesia". *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, 7 (1), June, 130 – 139.
- Lubis, A.Y. (2014). *Postmodernisme: Teori dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press.
- Murdock, G.P. (1949). *Social Structure*. New York: Macmilan.
- Neonnub, F. I., & Habsari, N.T. (2018). Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017). *Jurnal Agasty*, 8 (1), 107-126.
- Putra, S. (2010). Kesempatan Perempuan mendapatkan Pelayanan dan Hak Kesehatan Reproduksi di Pedesaan Alor, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Inada*, 2 (1), Juni, 42-60.
- Puspitawati, H. (2010). Analisis Structural Equation Modelling Tentang Relasi Gender, Tingkat Stres, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Studi Gender & Anak*, 5 (2), 328-345.
- Pyke, K. D. (1994). Women's employment as a gift or burden? Marital power across marriage, divorce, and remarriage. *Gender & Society Journal*, 8 (1), 73-91.
- Rodliyah, S., Purwasito, A., Sudardi, B., & Abdullah, W. (2017). Between Economic Burden and Cultural Dignity: Belis in the Marital Custom of the NTT Society. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 9 (1), 92-103.
- Rostiyati, A. (2017). Peran Perempuan Pada Upacara Tradisional Rahengan Di Desa Citatah, Kabupaten Bandung Barat. *Patanjala*, 9 (3), 359-374.
- Sani, A. (2018). Adaptasi Dan Negosiasi Pada Perkawinan Orang Komerling Berdasar Pendekatan Struktural Fungsional. *Siddhayatra*, 23 (1), Mei, 13-30.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti, H., Wibowo, A., & Wilujeng, T.T.R. (2015). An Analysis Used In Belis Tradition In Anakalang, Middle Sumba". *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 2 (2), Desember, 108-117.
- Syafe'i, I. (2015). Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga. *Jurnal Studi Keislaman*, 15 (1), 143-166.
- Wula, Z. (2017). Belis As Symbolic Meaning Of Marriage In Lio Ethnic District at Aewora Village at Maurole District in Ende Regency. *Journal of Advance in Social Science and Humanities*, 3 (2), March, 17-27.
- Zacharias, Noak, & Azhar. (2018). Jaringan Aktor Politik Lokal Dalam Relasi Tradisi Belis (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Rote Ndao)". *E-Jurnal Politika*, 1 (1), September, 1-13.